



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5324-5339

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Muhamad Nur^{1✉}, Illyanti², Umar Yusuf³

Prodi Ilmu Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: mnur6920@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini melihat seberapa efektif Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Jambi. Karena banyaknya masyarakat kurang mampu di Provinsi Jambi khususnya di wilayah yang jauh dari perkotaan belum memahami berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data skunder, sumber data primer dan sumber data tersier. Pengumpulan data diperoleh dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan tanpa mereka sadari bahwa berperkara secara prodeo dapat memudahkan dan meringankan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk itu pentingnya melakukan perkara prodeo demi kemaslahat dan membantu masyarakat dalam menuntut hak dan keadilannya dimuka hukum.

Kata Kunci: *Efektivitas, Perkara Prodeo dan Hukum Acara Peradilan Agama*

Abstract

This article looks at how effective the implementation of prodeo cases is from the perspective of religious court procedural law in the Jambi City Religious Courts. Because many underprivileged people in Jambi Province, especially in areas far from urban areas, do not yet understand pro-free litigation in the Jambi City Religious Court. This research is field research using a qualitative approach method. The types of data used are secondary data sources, primary data sources and tertiary data sources. Data collection was obtained from interviews, observation and documentation. Research findings show that without them realizing it, litigating for free can make things easier and easier for underprivileged people. For this reason, it is important to carry out prodeo cases for the benefit and to help the community in demanding their rights and justice before the law.

Keyword: *Effectiveness, Prodeo Cases and Religious Court Procedure Law*

PENDAHULUAN

Berperkara Prodeo merupakan hukum acara yang diterapkan di badan Peradilan umum, yang khususnya diterapkan di badan Peradilan Agama. Pada dasarnya dalam hukum acara perdata masih terdapat kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu baik itu penggugat maupun tergugat untuk berperkara di Pengadilan dengan cara "Prodeo atau berperkara tanpa biaya" untuk mencari keadilan.

Bagi mereka yang tidak mampu, undang-undang juga membuat kebijakan tentang biaya perkara untuk warga tidak mampu yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Jo UU No. 50 Tahun 2009, menyatakan bagi masyarakat yang mencari keadilan, yang tidak mampu akan di tanggung biaya perkara oleh Negara. Bahwa hal ini negara berkewajiban menanggung hak seseorang untuk mendapatkan keadilan, dapat dibela oleh advokat dan penasehat hukum dalam rangka pencapaian keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut untuk menjamin akses keadilan hukum untuk masyarakat miskin.

Maka dari itu hukum diciptakan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, dan hukum harus bersifat adil bagi masyarakat sebagai subjek hukum. Kebutuhan akan keadilan bagi masyarakat merupakan hak asasi manusia harus dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang ada dalam Pancasila pada sila kelima "Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Sebagai mana di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمُوهَا خَيْرًا إِلَى اللَّهِ مَرَجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: *Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (Q.S. Al-Maidah: 48).*

Ayat diatas adalah perintah Allah SWT untuk menetapkan perkara dengan hukum yang ditetapkan Allah SWT, karena Al-Qur'an merupakan wahyu terakhir yang sempurna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, terutama perintah dalam menegakkan keadilan di muka bumi oleh manusia sebagai khalifah. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"(Fabiana Meijon Fadul, 2020).

Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 56 ayat 2 UU Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B ayat 2 UU Nomor.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Akan tetapi, bagi orang-orang yang tidak mampu diberi kemungkinan untuk berperkara dengan tidak membayar biaya perkara. Hal ini tergantung dari ketua, yang akan mengizinkan atau menolak permohonan itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR, yang berbunyi : "Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali beracara dengan cuma-cuma". Sebelum terbitnya SEMA No. 10 Tahun 2010, beracara secara cuma-cuma dalam pemeriksaan tingkat pertama diatur dalam pasal 237-239 HIR(Latifiani, 2012).

Ketentuan Pasal 237 HIR atau 273 RBg menentukan bahwa Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam pasal 21 ayat (12) bahwa apabila dalam hal ketersediaan anggaran DIPA dari negara telah habis maka proses selanjutnya dilaksanakan secara Prodeo murni atau Prodeo non DIPA yang semua biaya perkara dari permohonan tetap nihil dan tidak ada anggaran dari negara karena kuota prodeo telah habis, sehingga untuk pelaksanaan perkara prodeo murni dilaksanakan secara sukarela oleh pegawai yang bertugas di Pengadilan.

Tujuan dari adanya bantuan hukum atau prodeo sebagaimana dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 yaitu untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, meringankan akses menuju keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Jadi masih ada kesempatan bagi orang yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan. Untuk mengajukan perkara prodeo tentunya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi Penggugat atau Pemohon. Salah satunya harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan asal tempat tinggalnya yang diketahui oleh Camat dan kartu

pendukung seperti: KIS (kartu Indonesia Sehat), Kartu Sejahtera, dan lain sebagainya.

Kemudian pada Tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) mengatur mengenai perkara prodeo yaitu PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut :“proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI(Christy & Pasapan, 2020).

Diantara program yang masuk dalam kebijakan bantuan hukum adalah berperkara secara prodeo. Berperkara secara prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan bagi para pihak yang berperkara (gratis/cuma-cuma), berperkara prodeo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi negara terhadap masyarakat yang tidak mampu, melalui pelayanan perkara prodeo masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara mendapatkan hak keadilan yang sama dihadapan hukum.

Pengadilan Agama memberikan peluang kepada masyarakat miskin pencari keadilan, perkara yang diajukan tanpa biaya melalui anggaran dana Pengadilan Agama atau yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditanggung oleh negara (Perkara prodeo). Prodeo merupakan perkara yang diajukan tanpa membayar biaya administrasi bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, melalui anggaran dana Pengadilan Agama yang ditanggung oleh negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Lapangan (*Field Law Research*). Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis(Mamudji,2003). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian(Muhammad,2004). Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer

yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Jambi yang berada di Kota Jambi dan merupakan Pengadilan Agama yang memiliki banyak perkara yang masuk.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini dalam mengumpulkan data atau informasi mengenai efektivitas pelaksanaan perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Jambi. Sedangkan Objek penelitiannya ialah Hakim, Panitera Muda Hukum, Staff Pengadilan Agama Kota Jambi, Pihak yang berperkara prodeo dan Tokoh-tokoh hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai kejadian yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan objek penelitian. Cara yang paling efektif dalam melakukan observasi adalah dengan menggunakan formulir atau lembar observasi untuk mendukung argumentasi sehingga mempermudah peneliti. Observasi berfungsi sebagai metode untuk mengumpulkan data dengan mencatat perilaku atau fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan.

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung subjek dan objek penelitian yang telah ditentukan, serta mencatat data-data yang relevan. Observasi dilakukan melalui interaksi langsung, seperti tanya jawab dan tatap muka dengan pihak terkait, serta menyaksikan langsung proses atau kejadian yang diteliti. Fokus observasi adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perkara prodeo, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Jambi, serta menemukan solusi agar pelaksanaan perkara prodeo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memungkinkan adanya pengembangan selama proses wawancara. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai subjek dan objek penelitian, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Narasumber yang diwawancarai meliputi Hakim, Panitera Muda Hukum, staf Pengadilan Agama Kota Jambi, pihak yang berperkara prodeo, serta tokoh-tokoh hukum terkait.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil penelitian dan memastikan kebenaran data yang diperoleh. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan lokasi penelitian, seperti profil Pengadilan Agama Kota Jambi, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto-foto, dan materi lainnya yang mendukung data utama yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dalam mengajukan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi

Pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi pada prosesnya tidak banyak ditemukan kendala terlebih jika para pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan seperti surat keterangan yang menyatakan tidak mampu dan berkas-berkas lainnya serta diterimanya permohonan prodeo dari pihak pengadilan dengan dibuktikan kuatnya keterangan saksi yang membuktikan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu maka mendukung dikabulkannya permohonan berperkara secara gratis di Pengadilan Agama Kota Jambi, biaya Panjar perkara sampai dilaksanakannya putusan hakim, biaya dibebankan kepada negara.

Apabila orang yang ingin berperkara secara Prodeo telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 diatas, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak Prodeonya tersebut. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi pihak penggugat/pemohon baik dan berkecukupan maka Hakim akan menolak karena orang tersebut tidak berhak menerima Prodeo dari Pengadilan dan harus membayar biaya perkara.

Bahkan akan lebih cepat proses pengajuan permohonan prodeo jika pemohon sudah mengetahui proses-prosesnya dan sudah melengkapi semua persyaratan yang diwajibkan untuk lampirkan dalam pengajuan, dikarenakan sekarang semua perijinan dipermudahkan oleh pemerintah, tentunya perijinan permohonan yang menyangkut tentang keadilan bagi masyarakat umum. Jika memang tidak mengerti sama sekali semua prosesnya maka masyarakat pun akan di bantu dengan bantuan advokat atau pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Adapun budaya hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai berperkara prodeo, kebanyakan pemikiran masyarakat yang mengurus permohonan prodeo dan bantuan hukum lainnya jika belum paham prosesnya, akan bilang bahwa prosesnya sangat ribet dan memusingkan seperti bertele-tele, walau pun sebenarnya itu

adalah proses yang harus dilalui untuk mengajukan semua permohonan kepada pengadilan. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi pada prosesnya tidak banyak ditemukan kendala terlebih jika para pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan seperti surat keterangan yang menyatakan tidak mampu dan berkas-berkas lainnya serta diterimanya permohonan prodeo dari pihak pengadilan dengan dibuktikan kuatnya keterangan saksi yang membuktikan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu maka mendukung dikabulkannya permohonan berperkara secara gratis di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Biaya Panjar perkara sampai dilaksanakannya putusan hakim biaya dibebankan kepada negara.

Dalam perkara secara prodeo tidaklah semudah bila berperkara menggunakan biaya. Banyak hambatan atau kendala yang timbul selama berproses pemeriksaan maupun persidangan berlangsung. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1. Masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat yang tidak mampu pihak yang mengajukan permohonan prodeo dirasa masih sangat awam terhadap masalah hukum, apalagi untuk berperkara di pengadilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikannya mereka yang rendah dan ketidak ingin tahaun mereka terhadap masalah hukum.
2. Tidak adanya bantuan hukum, dengan syarat dan prosedur berpekerja secara prodeo yang mudah namun banyak masyarakat tidak mengetahui adanya prodeo dikarenakan Minimnya pengetahuan masyarakat serta sedikitnya informasi membuat masyarakat kurang menguasai alur berpekerja Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh. Dalam hal ini sudah dijelaskan Sesuai surat edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2022 "maksud serta tujuan memaksimalkan penyampaian informasi tentang pembebasan layanan hukum biaya perkara (Prodeo) kepada masyarakat luas sehingga mereka bisa mengenali layanan-layanan apa saja yang dapat diakses melalui pembebasan biaya perkara".

Prosedur melakukan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi

Ketidak mampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut hak nya sesuai dengan prosedur hukum, sehingga perlu diadakan suatu kebijaksanaan untuk dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu perlu suatu prosedur untuk mengajukan perkara-perkara secara Cuma-

Cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo). Sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu perdilan cepat , sederhana dan murah. Namun masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memahami cara berperkara secara prodeo dipengadilan ,dan tidak berani berperkara di pengadilan, walaupun mereka ingin mengajukan gugatan di pengadilan.

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

Bagi masyarakat miskin bisa mendaftarkan gugatan/permohonan berperkara secara gratis (prodeo) dan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.
2. Permohonan tersebut dilampiri
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara
4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
5. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuatkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar-benar tidak mampu.
7. Melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan. Masyarakat (Jamkesmas) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
8. Diterimanya izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Berdasarkan teori berperkara secara prodeo hanya menunjuk pada syarat mutlak, maka pengadilan harus benar-benar menyelidiki tentang ketidak mampuan pihak yang mengajukan perkara secara prodeo. Prosedur berperkara secara prodeo dipengadilan negeri pada umumnya sama seperti gugatan biasa hanya dalam gugatan prodeo terdakwa diberi keistimewaan untuk tidak membayar uang perkara sebagai mana mestinnya. Karena terdakwa tersebut secara financial tidak mampu, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hal tersebut.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo

Dan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 mengenai penerimaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, sebagai berikut:

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
2. Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan ((PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
3. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Proses Persidangan Perkara Prodeo

1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu.
2. Dalam proses mediasi, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi namun apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan surat gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.
3. Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo. Pihak lawan dari si pemohon prodeo, dapat menentang permintaan ini dengan membuktikan bahwa peminta bisa membayar, atau bahwa permintaan si peminta itu tidak beralasan. Dalam pemeriksaan pertama soal ini dipecahkan terlebih dahulu sebelum memeriksa tentang gugatan penggugat. Atau kalau yang memohon adalah si tergugat, maka sebelum meneruskan pemeriksaan dalam pokok perkara terlebih dahulu ini harus diselesaikan. Mengenai hal ini, barang tentu dapat menimbulkan jawab-jinawab atau saling mengajukan bukti-bukti. Akan tetapi dalam praktek biasanya pihak lawan dapat menyetujui permintaan prodeo itu, karena dipandang tidak prinsipil.

4. Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.
5. Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
6. Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan pemohon/penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka pemohon/penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.
7. Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara mulai dari pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim hingga pembacaan putusan akhir yang menyebutkan "Membebaskan Penggugat dari Biaya Perkara".

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 2 berasaskan:

- a. Keadilan
- b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan
- c. Non diskriminatif
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas
- f. Elektifitas dan efisiensi
- g. Bertanggung jawab dan profesional(Djalil, 2010)

Efektivitas perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi dalam perspektif Peradilan Agama

Pada dasarnya semua perkara perdata di Pengadilan Agama yang berada dibawah yurisdiksi dapat diterima dan dapat berperkara secara prodeo baik itu yang mengajukan gugatan ataupun yang tergugat, semua berhak atas segala macam layanan tinjauan kasus dari awal hingga akhir secara gratis yang dapat disebut dengan berperkara prodeo.

Dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 yaitu untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, memberikan kesempatan pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, meringankan akses terhadap keadilan meringankan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Kemudian Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang dalam berperkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dibuat untuk meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau disebut keterbatasan biaya, fisik atau geografis, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Digantinya SEMA No 10/2010 dengan Perma No 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Seperti dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Maka dari itu pengadilan Agama menyaring setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Jambi. Perkara-perkara yang dapat diprodeokan di Pengadilan Agama Kota Jambi di antaranya yaitu:

1. *Isbat nikah* (pengesahan nikah), Yang dimaksud dengan isbat nikah yaitu proses penetapan pernikahan dua orang suami istri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974.
2. Cerai Talak, cerai Talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang

akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

3. Cerai gugat, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 73, bahwa cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
4. Dispensasi nikah, perkawinan calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengacunya SEMA No 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma No. 1 Tahun 2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2014 pasal 7 masyarakat yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan gugatan ataupun permohonan berperkara secara Prodeo dengan syarat-syarat:

1. Melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau jamkesmas yang diletakkan oleh kepala Desa/lurah/ kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti KKM (Kartu Keluarga Miskin), Kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Kartu Raskin (Beras Miskin), Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), dll.

Dalam hal ini perlu adanya pembuktian apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan telah dilaksanakan dengan sesuai atau perlu adanya pembaharuan hukum terhadap fakta dilapangan pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Pengadilan Agama memberikan peluang kepada masyarakat miskin pencari keadilan, perkara yang diajukan tanpa biaya melalui anggaran dana Pengadilan Agama atau yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditanggung oleh Negara (Perkara prodeo). Prodeo merupakan perkara yang diajukan tanpa membayar biaya administrasi

bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, melalui anggaran dana Pengadilan Agama yang ditanggung oleh negara.

Keadilan bagi semua orang harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai melalui penegakan hukum. Keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, warna kulit, agama, gender, keyakinan politik, dan apaun. Keadilan harus dapat diraih semua orang kaya/miskin, sipil/militer, swasta/birokrat, dan tua/muda (Winata, 2000).

Jadi kalau para pihak yang mengajukan telah memenuhi syarat maka Ketua Pengadilan memilih ketua Majelis untuk melaksanakan pemeriksaan selanjutnya atau melaksanakan sidang tersebut, apabila para pihak tidak memenuhi syarat yang ditetapkan maka para pihak disuruh membayar biaya tersebut. Adapun dasar hukumnya Ketua Pengadilan berpatokan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Dan juga ditinjau dari teori Masalah Mursalah mengenai perkara prodeo dapat mendorong pertimbangan terhadap kemajuan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, keputusan yang diambil harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Pertimbangan ini melibatkan evaluasi terhadap keadilan distributif, keberlanjutan, dan kebaikan umum dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) indikator bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya. Faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya kembali pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini dalam praktiknya terdapat norma hukum (*rechtregel*) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yang dalam penelitian ini adalah panitera yang bertugas mengatur administrasi perkara prodeo dan membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan secara prodeo, petugas POSBAKUM yang memberikan informasi bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan dalam penelitian ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung

pelayanan prodeo dalam berperkara. Keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi diimplementasikan, dalam penelitian ini mencakup masyarakat wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Jambi. Kelima adalah budaya hukum terkait dengan pelaksanaan Demikianlah 5 (lima) faktor efektivitas pelayanan prodeo yang dijadikan sebagai alat ukur.

Pada hakikatnya ketua Pengadilan harus mewujudkan asas-asas yang harus terpenuhi, diantaranya:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keadilan
3. Asas kemanfaatan

Menurut PERMA No.1 Tahun 2014 bahwa tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan adalah:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Menurut peneliti Pengadilan Agama Kota Jambi terkait dengan implementasi layanan Prodeo ini ternyata memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat menyelesaikan perkara di Pengadilan secara cuma-cuma. Dari praktik layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi memiliki kesesuaian dengan syari'at, yaitu:

1. Layanan Prodeo ini menghilangkan kesulitan yang terjadi pada masyarakat yang tidak mampu agar permasalahannya dapat terselesaikan di Pengadilan dengan tanpa biaya.
2. Layanan Prodeo ini masuk akal, karena tanpa adanya Prodeo besar kemungkinan hak akan kebutuhan layanan hukum yang gratis untuk masyarakat yang tidak mampu sulit didapatkan dan tidak terjamin.

Dilihat dari kualitas juga kepentingan kemashlahatannya, layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Jambi dapat dikategorikan ke dalam Mashlahah Hajiyah, jika tidak ada pihak yang mendapatkan kesulitan darinya. Mashlahah Hajiyah ialah kemaslahatan yang

dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan mendasar, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan dalam mendapatkan layanan hukum, dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Dilihat tinjauan dari konsep Mashlahah Mursalah, maka layanan Prodeo ini sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mampu karena dapat memudahkan mereka untuk menyelesaikan perkara atau permasalahannya di Pengadilan dengan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi Layanan Prodeo ini termasuk ke dalam kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia orang yang tidak mampu secara ekonomi memang terbilang banyak dan selalu ada di setiap daerahnya terkhusus di Kota Jambi.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan diatas jika dilihat dari konsep Mashlahah Mursalah, maka layanan Prodeo ini sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mampu karena dapat memudahkan mereka untuk menyelesaikan perkara atau permasalahannya di Pengadilan dengan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi Layanan Prodeo ini termasuk ke dalam kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia orang yang tidak mampu secara ekonomi memang terbilang banyak dan selalu ada di setiap daerahnya terkhusus di Kota Jambi.

Dengan adanya istilah Prodeo di Pengadilan Agama, diharapkan tidak lagi menjadi halangan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

SIMPULAN

Kendala dalam mengajukan perkara prodeo di Pengadilan Agama Minimnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang menyebabkan tidak mengerti bagaimana prosedur berperkara secara prodeo di pengadilan, masyarakat yang mengurus permohonan prodeo dan bantuan hukum lain nya jika belum paham prosesnya, akan bilang bahwa prosesnya sangat ribet dan memusingkan seperti bertele-tele, Kurang lengkap persyaratan dalam berperkara secara prodeo menyebabkan tidak diprosesnya suatu perkara, oleh karena itu Pengadilan Agama memiliki solusi dalam permasalahan ini, yaitu dengan mengadakannya sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan informasi terkait yang ada di Pengadilan Agama secara detail agar tidak terjadi kesalahan yang terus menerus bagi masyarakat yang buta terhadap hukum. Efektivitas perkara prodeo di Pengadilan Agama dalam perspektif Peradilan Agama Dilihat dari kualitas juga kepentingan kemashlahatannya, layanan Prodeo di Pengadilan Agama dapat dikategorikan ke dalam *Mashlahah Hajiyah*, jika tidak ada pihak yang mendapatkan kesulitan darinya. Mashlahah Hajiyah ialah kemaslahatan

yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan mendasar, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan dalam mendapatkan layanan hukum, dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

DAFTAR PUSTAKA

- A Basiq Djalil. Peradilan Agama Di Indonesia (Prenada Media:2010) h. 82.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Christy, G. P., & Pasapan, P. T. (2020). Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi Pada Perkara Perdata Prodeo. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.13684>
- Fabiana Meijon Fadul. (2020). implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. *Journal Al-Ahkam*, XXI, 150.
- Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2000), h. 113.
- Latifiani, D. (2012). Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo. *Qistie*, 6(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.549>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.